



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

R. S. M. F.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Handwritten signature

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah;

26.10.16

6. Jaminan Muba Sehat adalah sebutan Program Jamkesda yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu selanjutnya disebut RSUD Sekayu adalah Badan Layanan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin selanjutnya disebut RSUD Sungai Lilin adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir selanjutnya disebut RSUD Bayung Lencir adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer;
11. Kapitasi adalah Besaran Pembayaran perbulan yang dibayar oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang telah ditetapkan;
12. Verifikator Independen adalah Petugas yang mengecek kebenaran berkas klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran berkas klaim dari Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas;
14. Tarif paket INA-CBGs adalah besaran pembayaran klaim oleh dinas kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur;
15. Klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada dinas penyelenggara Jaminan Muba Sehat;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Handwritten signature

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dari Program Jamkesda adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat;
- (2) Sasaran Program Jamkesda adalah masyarakat yang tidak termasuk dalam database kuota jaminan kesehatan nasional dan asuransi kesehatan swasta;

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Jamkesda yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin diberi nama Jaminan Muba Sehat;
- (2) Jaminan Muba Sehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jaminan Muba Sehat dilakukan oleh Tim Koordinasi Jaminan Muba Sehat dan Tim Pelaksana Kegiatan Jaminan Muba Sehat;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Jaminan Muba Sehat melibatkan lintas sektoral dan *stakeholder* terkait, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, yang mempunyai tugas :
 - a. melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi klaim;



- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan;

BAB V KEPESEERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Muba Sehat adalah keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari ayah, ibu/istri dan anak termasuk bayi baru lahir serta keluarga lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga;
- (2) Peserta Jaminan Muba Sehat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Peserta Jaminan Muba Sehat tidak dikenakan iuran maupun biaya apapun dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 6

Peserta Jaminan Muba Sehat mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi prosedur pelayanan Jaminan Muba Sehat;
- b. setiap kali periksa atau berobat harus membawa Kartu Tanda penduduk dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Lahir bagi bayi yang baru lahir;

Pasal 7

Peserta Jaminan Muba Sehat mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan :

- a. Rawat Jalan Tingkat I dan Rawat Inap Tingkat I di Puskesmas dan jaringannya;
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di rumah sakit rujukan yang mempunyai kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten;

R. S. J. F.

BAB VII
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Muba Sehat adalah sebagai berikut :

- a. peserta Jaminan Muba Sehat akan mendapatkan bentuk pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik;
- b. peserta Jaminan Muba Sehat berhak mendapat semua pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) di Puskesmas dan jaringannya;
- c. pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di rumah sakit yang mempunyai kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas;

BAB VIII
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 9

Pelayanan yang tidak dijamin untuk Peserta Jaminan Muba Sehat adalah pelayanan :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- c. *general check up*, termasuk pemeriksaan haji dan surat keterangan sehat;
- d. *prosthesis* gigi tiruan;
- e. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam rangka mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- g. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;

E. S. P. A.

- h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dan lain-lain;

BAB IX PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Peserta Jaminan Muba Sehat mendatangi puskesmas dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan primer;
- (2) Peserta Jaminan Muba Sehat yang tidak dapat ditangani di puskesmas dan jaringannya diberikan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier;
- (3) Penunjukan Rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam kasus *emergency* yang terjadi di luar daerah, peserta Jaminan Muba Sehat dapat langsung mendatangi rumah sakit pemerintah setempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dibebankan pada Jaminan Muba Sehat;

BAB X KLAIM

Pasal 11

- (1) Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit rujukan mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan membayar klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah dilakukan verifikasi;
- (3) Biaya klaim khusus rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengacu pada tarif paket INA-CBGs yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

R. S. J. P.

BAB XI
VERIFIKASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Independen yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengecek kebenaran dokumen identitas peserta Jaminan Muba Sehat;
 - b. memastikan adanya surat rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan;
 - c. memastikan dokumen keabsahan kepesertaan;
 - d. memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh petugas rumah sakit sesuai dengan format pengajuan klaim;
 - e. mengecek kebenaran penulisan paket/diagnosa, prosedur, nomor kode;
 - f. mengecek kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnosa, prosedur, nomor kode;
 - g. memastikan formulir pengajuan klaim di setujui penanggungjawab pemberi pelayanan kesehatan;
 - h. mengirim rekapitulasi pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit ke Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola;
 - i. membuat laporan rekapitulasi klaim dan realisasi pembayaran klaim rumah sakit; dan
 - j. memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program.

R. S. M. A

BAB XII
PENYALURAN DANA KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Muba Sehat, Dinas Kesehatan menyalurkan dana kesehatan berupa :
 - a. Dana Kapitasi; dan
 - b. Dana Non Kapitasi.
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan kepada Puskesmas dengan besaran alokasi merupakan perkalian jumlah penduduk dengan standar biaya kapitasi per jiwa/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disalurkan kepada RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir dan Puskesmas.
- (4) Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional.
- (5) Besar persentase pemanfaatan dana kapitasi bagi Puskesmas dan dana non kapitasi (klaim) bagi RSUD Sungai Lilin dan RSUD Bayung Lencir ^{dan Puskesmas} ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Klaim jasa ambulance dalam pelaksanaan Jaminan Muba Sehat hanya diperuntukkan bagi RSUD Sekayu, RSUD Sungai Lilin, RSUD Bayung Lencir dan Puskesmas.
- (7) Besaran klaim jasa ambulance sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), berdasarkan perkalian standar biaya dan jarak tempuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan Jaminan Muba Sehat bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

R. S. J. A.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Petunjuk Teknis pelaksanaan Jaminan Muba Sehat ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 13 APRIL 2017

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. YUSNIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 13 APRIL 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 22

